



**NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH**  
**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
S.K. Men. Keh. R.I. Nomor : M-96-HT.03.01-TH. 1984, tertanggal : 7 Desember 1984  
S.K. Mendagri Nomor : 141 / DJA / 1985, tertanggal : 5 Juni 1985

**AKTA TGL.** : 31 Januari 1992.-

**NOMOR** : 201.-

PERSEROAN TERBATAS

(S A L I N A N)

PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 201.-



-Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga puluh satu Januari seribu -----  
sembilan ratus sembilan puluh dua (31-1-1992). -----

-Hadir dihadapan saya, Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana ----  
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----  
telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada ----  
bagian akhir akta ini ; -----

1. a. Tuan Doktorandus ACHMAD HADIAT KISMET HAMAMI, Direktur Utama --

dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat -----  
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan BDN II Bawah nomor : 14, ----  
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Cilandak Barat, -  
Kecamatan Cilandak. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 4603.9883/290730006. ---

b. Tuan HAMZAR HAMAMI, Direktur dari perseroan yang akan disebut -

di bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan -----  
Fatmawati Ececutfif Golf Mansion nomor : 7, Rukun Tetangga 003, -  
Rukun Warga 009, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak -

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 4603.41887/211038173. --

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak secara bersama-  
sama dalam jabatannya tersebut, dengan demikian mewakili perseroan,  
sedang untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini telah mendapat-  
persetujuan dari Komisaris perseroan, sebagaimana ternyata dari --  
Surat Persetujuan dibuat di bawah tangan tertanggal tiga belas ---  
Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (13-1-1992) -----  
bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan ---  
oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili -  
Perseroan Terbatas P.T. TRAKINDO UTAMA, berkedudukan di Jakarta --  
yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya telah diumumkan





- dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh -----  
sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh satu -----  
(29-11-1971) nomor : 87, Tambahan nomor : 491, dan telah beberapa-  
kali diubah, perubahan-perubahan mana telah diumumkan dalam Berita  
Negara Republik Indonesia tertanggal dua puluh empat September ---  
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (24-9-1976) nomor : 77, ---  
Tambahan nomor : 696, dan tertanggal dua puluh delapan Februari --  
seribu sembilan ratus delapan puluh empat (28-2-1984) nomor : 17,-  
Tambahan nomor : 211, dan telah diubah dengan akta tertanggal ----  
delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima -----  
(8-2-1985) nomor : 55, dibuat dihadapan KARTINI MULJADI, Sarjana -  
Hukum, pada waktu Notaris di Jakarta, dan terakhir telah diubah --  
dengan akta saya, Notaris tertanggal dua puluh tujuh April seribu-  
sembilan ratus delapan puluh delapan (27-4-1988) nomor : 170. ----
2. Tuan ANTON KOSIM, Direktur dari perseroan yang akan disebut di ---  
bawah ini, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Selat Lombok-  
III nomor : 1, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan ----  
Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara. -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 5410.018352/240652060. ----  
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --  
tersebut dengan demikian mewakili perseroan, sedang untuk -----  
melakukan tindakan hukum dibawah ini telah mendapat persetujuan --  
dari Tuan Doktorandus ACHMAD HADIAT KISMET HAMAMI, Komisaris ----  
perseroan, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan BDN II ----  
Bawah nomor : 14, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan ---  
menandatangani akta ini, dari dan oleh karena itu bertindak untuk-  
dan atas nama serta sah mewakili Perse<sup>7</sup>roan Terbatas P.T. SANGGAR -  
SARANA BAJA, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah  
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua --  
puluh satu Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh -----



(21-10-1977) nomor : 84, Tambahan nomor : 635, dan telah diubah --  
dengan akta tertanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus-  
tujuh puluh sembilan (23-3-1979) nomor : 225, dan telah diubah ---  
dengan akta tertanggal enam Januari seribu sembilan ratus delapan-  
puluh satu (6-1-1981) nomor : 10, keduanya dibuat dihadapan -----  
KARTINI MULJADI, Sarjana Hukum pada waktu itu Notaris di Jakarta -  
perubahan mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----  
Indonesia tertanggal dua puluh tiga September seribu sembilan ----  
ratus delapan puluh tiga (23-9-1983) nomor : 76, Tambahan -----  
nomor : 862, dan terakhir telah diubah dengan akta tertanggal dua-  
belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (12-3-1991)-  
nomor : 93, dibuat dihadapan saya, Notaris. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang --  
berwajib, dengan ini mendirikan satu perseroan terbatas dengan ----  
memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan Terbatas ini diberi nama perseroan terbatas -----  
P.T. SUMBERDAYA SEWATAMA selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -  
disingkat dengan "Perseroan", berkedudukan di Jalan Cilandak KKO ----  
Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ----  
dengan mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam-  
maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- J A N G K A W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

-Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh  
yang berwenang, dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima)  
tahun lamanya. -----

----- M A K S U D D A N T U J U A N -----



----- Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

-Melakukan tiap perbuatan atau kegiatan yang sah untuk mana badan-hukum dapat didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, termasuk akan tetapi tidak terbatas, menjalankan usaha-usaha sewa menyewa alat-alat besar khususnya pembangkit tenaga listrik, dan pada umumnya melakukan segala usaha-usaha dan perbuatan-perbuatan lain yang berhubungan dengan tujuan-tujuan termaksud, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya. -----

2. -Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan perseroan serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku untuk itu perseroan berhak bekerja sama termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan ini. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4.-----

1. Modal Dasar perseroan tersebut berjumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut, telah diambil bahagian oleh : -----

a. Perseroan Terbatas P.T. TRAKINDO

UTAMA tersebut sebanyak 47.500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus) saham, dengan nilai -----



nominal seluruhnya sebesar empat

ratus tujuh puluh lima juta ----

rupiah ----- Rp.475.000.000,-

b. Perseroan Terbatas P.T. SANGGAR-

SARANA BAJA tersebut sebanyak --

2.500 (dua ribu lima ratus) ----

saham, dengan nilai nominal ----

seluruhnya sebesar dua puluh ---

lima juta rupiah ----- Rp. 25.000.000,-

-Atau seluruhnya sebanyak 50.000 -

(lima puluh ribu) saham, dengan --

nilai nominal seluruhnya sebesar -

lima ratus juta rupiah ----- Rp.500.000.000,-

-Dari modal yang telah ditempatkan tersebut akan disetor penuh ---

dengan uang tunai melalui Kas perseroan selambat-lambatnya pada --

tanggal anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang -----

berwenang sejumlah 20% (dua puluh persen) atas tiap-tiap saham ---

atau seluruhnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), --

sedangkan sisanya sejumlah 80% (dua puluh persen) atas tiap-tiap -

saham atau seluruhnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta -

rupiah) akan disetor menurut kebutuhan modal kerja. -----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5.-----

1. Semua surat saham dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas ---

nama. -----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham -----

hanyalah seorang warga negara Indonesia atau suatu Badan Hukum ---

Indonesia. -----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai ---

pemilik dari satu saham. -----



4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan.

6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

#### SURAT SAHAM

#### Pasal 6.-

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
5. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, serta harus ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta pernyataan lain yang berlaku untuk saham tersebut sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.



## PENGANTI SURAT SAHAM

### Pasal 7.

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan pengantinya atas permintaan dari dan kepada yang berkepentingan.
2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip.

## DAFTAR SAHAM

### Pasal 8.

1. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan ditempat kedudukan Perseroan.  
Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
2. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi.  
Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila





- dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat - dalam Daftar Saham. -----
3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang --- menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai bukti yang sah -- untuk pemindahan itu. -----
  4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suratu catatan --- tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam Daftar Saham; ----- Apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, - diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan ----- Komisaris Utama. -----
  5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar telah dipenuhi. -----
  6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari-rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan. -----
  7. Direksi berkewajiban untuk menyimpang dan memelihara Daftar Saham- sebaik-baiknya. -----
  8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Saham pada waktu jam - kerja Kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya atau kepada pihak lain yang ditunjuk - oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi. ---
2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya ----- secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan- penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara ----- tertulis tentang penawaran tersebut. -----



3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan -- dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak di -----  
tawarkannya dan mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan -----  
perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----
4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender yang ----  
ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak -----  
dilaksanakan pembeliannya maka dengan lewatnya jangka waktu yang -  
ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa pemegang saham yang ----  
bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk --  
membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu dapat dijual -----  
dengan perantaraan Direksi kepada pemegang saham lain yang masih -  
berminat untuk membelinya dengan harga yang sama, atau kepada ----  
pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; -----  
-Satu dan lain dengan harga yang serendahnyanya sama dengan yang ----  
ditawarkan kepada para pemegang saham lainnya. -----
5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali --  
karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat  
Umum Pemegang Saham. -----
6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain ---  
beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia  
atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham ---  
kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1  
(satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk ----  
menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga -  
Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut -----  
ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----
7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang ----  
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu -----  
dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ----  
ditunda. -----



----- KEPENGURUSAN -----

----- Pasal 10.-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang - Direktur maka seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur ----- Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara -- Indonesia, dalam hal Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka -- anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, ---- masing-masing untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, -- akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang - Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang ----- jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka -- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah terjadi - lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua)- pasal ini. -----
6. Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar- Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 --- tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11.-----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang - ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan -- tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin -



dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan -- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan, -- serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan -- maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : ----

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak --- termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank); -----

b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak --- atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati --- harga kekayaan Perseroan; -----

c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----

d. Mendirikan suatu usaha baru; -----

-haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang ----- bersangkutan turut ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya seorang Komisaris. -----

4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -- nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----

b. Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan Karena- sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan -- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili- Perseroan. -----

5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat -- seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan -- kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

6. Di dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam ---- anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam ---- Perseroan. -----



7. Pembahagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi ---- diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.-----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ---- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan-Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12.-----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu --- oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan ----- tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. --
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat -- atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, -- dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 ----- (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat-Rapat. -----
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat ----- diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang ----- mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur --- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu ---- dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh ---- seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir. -----



7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh ----  
anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan-  
yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setelah jumlah anggota  
Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat-  
tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan ----  
anggaran dasar. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan ----  
suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili-  
dalam Rapat. -----
- 10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir banyak mengeluarkan 1 (satu)-  
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-  
lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat  
suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai --  
hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----  
dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan ---  
tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -  
Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan ---  
semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka atas ---  
usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan -----  
persetujuan tertulis yang ditanda-tangani, keputusan yang diambil-  
dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13. -----



1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepengurusan perseroan -- yang dilakukan oleh Direksi. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komisaris, maka seorang diantaranya -- dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan Indonesia, -- maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang --- Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan, dengan --- tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan ----- Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender -- setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum ---- Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --- ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----
7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua). -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

##### -----Pasal 14.- -----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap -- waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan -- dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai- oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti- bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain -----



- sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan-  
oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan -----  
penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. ----
  3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk-  
membebas tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota  
Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan -----  
anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang  
penting lainnya. -----
  4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang-  
bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan ---  
itu. -----
  5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah -----  
pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk -  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan -  
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan -----  
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya ---  
semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi -----  
kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
  6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak ----  
hadir, oleh salah seorang Komisaris dan jikalau tidak ada -----  
seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih --  
oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
  7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka ----  
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas -----  
sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal -  
demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya  
semula. -----
  8. Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk sementara ----  
waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi ---





maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus --  
Perseroan. -----

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan -  
sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas -----  
tanggungan mereka bersama. -----

10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan --  
wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris -  
dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu ---  
oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----  
ditentukan oleh Komisaris Utama. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, --  
jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut ----  
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak -----  
disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka -  
anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk -----  
diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri Rapat tersebut. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat-  
atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara ----  
langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak sedikit-dikitnya  
7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak ----  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat-  
rapat. -----

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, -----  
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat ---  
dapat diadakan dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan yang  
sah dan mengikat. -----



6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal ---  
Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak-  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin ---  
oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang  
hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya -  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan- -  
Keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari -----  
setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam-  
rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara-  
sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan -----  
persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang ----  
hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. -----
- 10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1  
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota -  
Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat  
suara terlipat tanpa tanda-tangan, pemungutan suara mengenai --  
hal-hal lain dilakukan secara lisan. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan  
secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung-  
dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----  
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota -  
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul ---  
yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang  
diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujaun -----  
tertulis yang ditanda-tangani. -----



Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan --  
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat.---

TAHUN BUKU -----

Pasal 16.- -----

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai  
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.  
-Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan ditutup pada tanggal --  
tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh dua -  
(31-12-1992). -----
2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan -  
perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan -----  
Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah -----  
disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empat -----  
belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang -  
Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham; -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 17.- -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
  - a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang --  
Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini; -----
  - b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum --  
Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham;-----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti  
keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum -  
Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -

RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 18.- -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, ---  
selambat-lambatnya dalam bulan Juni, untuk pertama kali selambat -



lambatnya pada akhir bulan Juni tahun seribu sembilan ratus ----  
sembilan puluh tiga (1993). -----

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : -----

- a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan  
hasil-hasil yang telah dicapat dalam tahun buku yang lalu ----  
teristimewa mengenai Kepengurusan Perseroan; -----
- b. neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh -  
Rapat; -----
- c. diputuskan pembagian keuntungan; -----
- d. dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya ---  
dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran ----  
dasar. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum -----

Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan  
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas --  
tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya --  
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut ---  
tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19.-----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jikalau --  
dianggap perlu oleh Direksi. -----
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa  
Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris ---  
atau seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya --  
1/4 (seperempat) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh ---  
Perseroan; -----  
Dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal yang hendak -  
dibicarakan. -----
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu



30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu -----  
diterima, maka yang menandatangani surat permintaan berhak -----  
memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan  
ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar; -----  
dalam Rapat itu ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka --  
yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu -----  
mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran -  
dasar ini. -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 20.- -----

1. Rapat umum para pemegang saham diadakan ditempat kedudukan -----  
perseroan. -----
2. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan -----  
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit -----  
ditempat kedudukan Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus  
dimuat atau dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari ---  
kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan ----  
dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera -----  
diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat --  
menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan -  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan-  
acara rapat. -----  
Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Shaam harus pula ----  
mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia  
dikantor Perseroan. -----
4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka  
panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi -  
syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta-  
mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat-



diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.--

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21.-----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat --  
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; -----  
dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab --  
apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal ----  
semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, --  
Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris Utama ---  
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, rapat dipimpin ---  
oleh salah seorang Komisaris; dalam hal semua Komisaris tidak ----  
hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin --  
oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.-
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu --  
dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda-tangani oleh Ketua  
Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang --  
ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan --  
isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua  
pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian ---  
yang terjadi dalam Rapat. -----
3. Penanda-tangan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu ---  
dibuat dalam bentuk akta Notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22.-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri --  
oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah saham yang telah --  
dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam-  
anggaran dasar ini. -----
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang --



- saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk diwakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----
  4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
  5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----  
Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
  6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jikalau Rapat menentukan lain. -----
  7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
  8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. --  
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----
  9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham -- dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda-tangani sebagai bukti persetujuan mereka. --  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai -----  
kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat. ---

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 23 -----



1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang --  
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah -----  
disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut --  
cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian ---  
dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan -----  
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana  
cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar --  
bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu ---  
digunakan untuk keperluan lain. -----
4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian  
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu --  
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan-  
dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat --  
keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam ----  
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup; -----
5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam  
waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi-  
milik Perseroan. -----

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh-  
Perseroan. -----  
Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham  
dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian -  
digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain. -----
2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu ----  
memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik ----  
olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----





3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam -----  
perhitungan laba rugi. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga -  
mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, -----  
memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau --  
memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi--  
dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang --  
sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu.-----  
Dalam Rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 (dua per tiga) ---  
dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul -  
itu harus disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) dari ----  
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----  
Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang -----  
berwenang.-----

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu -----  
banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai Korum yang -----  
ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah Rapat-  
Pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Kedua, dengan syarat dan-  
acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, ----  
dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat Kedua --  
itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat -----  
kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para  
kreditur. -----<sup>3</sup>

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 26 -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran -



Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 ----  
diatas. -----

2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi --  
oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau --  
Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -----
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur. -----
4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan -----  
Pengadilan negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam --  
Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang  
terbit dalam bahasa Indonesia ditempat kedudukan Perseroan dengan--  
disertai panggilan untuk para kreditur. -----
5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada --  
para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar --  
penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut  
cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus --  
diselenggarakan untuk keperluan itu. -----
6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau ----  
mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap ----  
berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi --  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan ---  
pembebanan sepenuhnya kepada para likwidatur. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 27 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran ----  
dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. --  
Selanjutnya para penghadap menerangkan, bahwa : -----

- I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal  
13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, --  
maka untuk pertama kali diangkat sebagai : -----
  1. Direktur : Penghadap tuan HAMZAR HAMAMI tersebut ----



2. Komisaris Utama : Penghadap tuan Doktorandus ACHMAD HADIAT -  
KISMET HAMAMI tersebut. -----

3. Komisaris : Penghadap tuan ANTON KOSIM tersebut -----

-Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat ---- dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah -- anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang. -----

II. Direksi dan nyonya SUPARPTI, Asisten Notaris, bertempat tinggal di  
Jakarta Selatan, Jalan Panglima Polim V nomor : 11; -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari ---- pihak berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan - dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta Notaris, jikalau ----- persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan ----- dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana --- menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan - selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas. -----


----- Demikianlah Akta ini -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut ---- diatas, dengan dihadiri oleh nyonya SUPRAPTI dan nyonya INDAH ----- FATMAWATI, Sarjana Hukum, keduanya pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini dengan segera setelah, saya, Notaris, bacakan kepada para -- penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani akta ini oleh para ----- penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. ----- Dilangsungkan dengan lima coretan dengan penggantian, dua coretan --- tanpa penggantian. -----

-Diberikan sebagai salinan ke dua yang sama -----

bunyinya atas permintaan dari PT SUMBERDAYA -----  
SEWATAMA berkedudukan di Jakarta, satu dan lain -  
sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal ---  
29-07-2008 (dua puluh sembilan Juli tahun dua ---  
ribu delapan) nomor : Ref.GA/050/VII/08. -----



KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR C2-2602/HT.01.01/TH.92.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca surat permohonan tertanggal 19 Pebruari 1992 nomor 0158/HIL.0167/92 dari Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH., dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara tahun 1971 nomor 20 Tambahan Lembaran Negara nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Pertama memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas :  
P. T. S u m b e r d a y a S e w a t a m a NPWP.  
1.572.336.4-014, berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 31 Januari 1992 nomor 201 di hadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito, SH., yang berkedudukan di Jakarta.

Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 27 Maret 1992.

A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Direktur Jenderal Hukum

dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Perdana,

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

Pada hari ini, Senin, tanggal 11 Mei 1992 akta ini telah didaftarkan dalam register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 141/A.PT/Wapam/1992/PNJS.

Panitera,

SURYAD KUSUMADMAADJAJA, SH.

NIP. 040012422.

Upah tulis Rp. 250,—

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA RI.